

ISU AKUNTABILITAS PADA PEMAKAIAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEMS DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Prita Anindita¹, Ayub Torry Satriyo Kusumo², Anang Setiyawan³

^{1,2,3} Universitas Sebelas Maret, Indonesia

E-mail: priitaanindita@student.uns.ac.id, ayub.kusumo@staff.uns.ac.id,
anangsetiyawan@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Eksistensi Hukum Humaniter Internasional (HHI) ialah untuk meminimalisir dampak kerugian akibat konflik bersenjata dengan mengatur segala hal yang berhubungan dengan penggunaan kekuatan bersenjata (militer) dan penggunaan kekerasan dalam perang, salah satunya yaitu tentang sarana berperang, yakni persenjataan. Menurut Martin van Creveld, era pembabakan senjata pada saat ini adalah *age of automation*, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan *Autonomous Weapon Systems* (AWS) merupakan bagian dari era ini sekaligus bukti bahwa teknologi sudah berkembang cukup pesat, khususnya dalam bidang militer. AWS adalah sistem senjata yang beroperasi dengan *Artificial Intelligence* (AI) dan dapat mengambil keputusan secara independen tanpa intervensi manusia secara langsung. Keberadaannya menimbulkan banyak perdebatan, terutama terkait dengan kepatuhan senjata ini terhadap HHI, di samping pertanyaan berulang mengenai mekanisme akuntabilitas apabila sewaktu-waktu senjata ini terbukti menyebabkan pelanggaran. Dalam konteks AWS, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada tiga pihak melalui doktrin masing-masing, yaitu negara (*state responsibility*), operator (*individual responsibility*), dan komandan (*command responsibility*). Meskipun demikian, diperlukan pembuktian yang cukup teliti terutama terhadap kasus pertanggungjawaban individu, karena sangat berkaitan dengan unsur niat dan pengetahuan.

Kata Kunci: *Autonomous Weapon Systems*, Pertanggungjawaban, Hukum Humaniter Internasional

ABSTRACT

The existence of International Humanitarian Law (IHL) aims to minimize the harmful impact of armed conflicts by regulating all matters related to the use of armed force (military) and violence in war, one of which concerns the means of warfare, namely weaponry. According to Martin van Creveld, the current era of weapon classification is the age of automation, making the presence of Autonomous Weapon Systems (AWS) part of this era and evidence that technology has advanced significantly, particularly in the military field. AWS are weapon systems that operate using Artificial Intelligence (AI) and can make independent decisions without direct human intervention. Their existence has sparked numerous debates, especially regarding their compliance with IHL, alongside recurring questions about accountability mechanisms should these weapons be proven to cause violations. In the context of AWS, accountability can be assigned to three parties through respective doctrines: the state (state responsibility), the operator (individual responsibility), and the commander (command responsibility). However, proving individual accountability requires careful examination, particularly concerning the elements of intent and knowledge.

Keywords: *Autonomous Weapon Systems, Accountability, International Humanitarian Law*

PENDAHULUAN

Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah sekumpulan peraturan yang dirancang untuk menangani dampak kemanusiaan akibat konflik bersenjata, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada intinya, tujuan dari eksistensi HHI adalah guna meminimalisir dampak dari konflik bersenjata dan mengatur penggunaan metode atau senjata di dalam prosesnya, serta melindungi pihak-pihak yang tidak terlibat atau sudah tidak lagi terlibat dalam konflik tersebut (Pratiwi, 2024 : 59). HHI diklasifikasikan dalam dua kerangka utama yaitu Konvensi Den Haag (*Hague Convention*) dan Konvensi Jenewa (*Geneva Convention*). Di samping itu, terdapat dua Protokol Tambahan terhadap Konvensi Jenewa 1949 yang dikenal sebagai Protokol Tambahan I dan II (*Additional Protocol I dan II*). Pada mulanya, Konvensi Jenewa tahun 1864 merupakan sumber dari HHI sebelum konferensi-konferensi lain diadakan untuk memperluas aturan dasar tersebut (Nwachukwu, 2014 : 66).

Sebagai dampak dari kekejaman Perang Dunia II, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945) melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap negara lain, kecuali dalam kasus pertahanan diri. Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan 1977 semakin membatasi sarana perang dan memberikan perlindungan kepada warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran serta tawanan perang. Berangkat dari fondasi inilah Hukum Humaniter Internasional (HHI) berkembang selama lebih dari satu setengah abad (Nwachukwu, 2014 : 67).

Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk membatasi dampak perang dengan mengatur penggunaan kekuatan bersenjata, termasuk membatasi senjata dan metode yang digunakan dalam konflik. Persenjataan adalah salah satu aspek penting dalam situasi konflik bersenjata, karena fungsinya sebagai sarana untuk mencapai sekaligus mempertahankan tujuan dari negara atau pihak yang terlibat dalam konflik. Maka dari itu, perkembangan teknologi militer juga seringkali memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tatanan politik suatu negara (Ramdhany, 2008).

Di masa sekarang, perkembangan zaman yang utamanya dipelopori oleh kemajuan teknologi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek peradaban, salah satunya pada model persenjataan. Adanya teknologi persenjataan membuat manusia mulai berupaya untuk mengembangkan senjata yang sesuai dengan zamannya untuk melumpuhkan pihak lawan dalam waktu singkat melalui metode yang lebih efektif dan efisien. Martin van Creveld mengkategorikan pembabakan senjata dalam empat fase yakni, *age of tools*, *age of machine*, *age of system*, dan *age of autonotation*, di mana *age of autonotation* inilah yang saat ini dikenal dengan istilah *Autonomous Weapon Systems* (AWS) (Sidauruk et al., 2019 : 1490). *Autonomous* atau *autonomy* sederhananya ialah kemampuan pada mesin (*machine*) untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan dengan sendirinya (Scharre, 2018). *International Committee of the Red Cross* (ICRC) mendeskripsikan *Autonomous Weapon Systems* (AWS) sebagai, “Setiap sistem senjata dengan otonomi dalam fungsi-fungsi kritisnya yaitu, sistem senjata yang dapat memilih (mencari,

mendeteksi, mengidentifikasi, atau melacak) dan menyerang (menggunakan kekuatan untuk melawan, menetralkan, merusak, atau menghancurkan) target tanpa campur tangan manusia.”

Autonomous Weapon Systems (AWS) sangat bergantung pada *Artificial Intelligence* (AI) dalam melakukan tugasnya, karena fitur utama senjata ini ialah mampu mengambil keputusan tanpa adanya intervensi langsung dari manusia. AWS memerlukan beberapa jenis sensor untuk mengenali lingkungannya, yaitu seperti, LIDAR (*Light Detection and Ranging*), GPS (*Global Positioning System*), Inframerah, dan radar (Sidauruk et al., 2019 : 1494). Adapun AWS juga dilengkapi dengan *machine learning* (pembelajaran mesin) yang bahkan memiliki AI tingkat lanjut karena algoritma pada AWS sejatinya dirancang supaya senjata otonom mampu “mempelajari” serta “beradaptasi” dengan wilayah operasionalnya yang tentu saja cukup dinamis.

Masalah utama terkait *Autonomous Weapon Systems* (AWS) adalah tidak adanya peran manusia dalam pengambilan keputusan, di mana algoritma dan teknik *Artificial Intelligence* (AI) dibiarkan memutuskan serangan di medan perang. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam memastikan AWS sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI), terutama terkait kemampuan mereka untuk membedakan antara objek sipil dan objek militer, apalagi jika dioperasikan di wilayah perkotaan yang padat penduduk (Khalil & Anandha Krishna Raj, 2023 : 373).

Timbulnya persoalan hukum dalam konteks *Autonomous Weapon Systems* (AWS) menunjukkan gambaran yang cukup representatif dari segi teoritis dan praktis perihal dampak yang berpotensi merugikan atau mengganggu dari keberadaan teknologi baru terhadap kaidah dan nilai-nilai hukum internasional. Para kritikus memandang AWS sebagai fenomena yang memberikan tantangan terhadap hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional (HHI). Bahkan para pihak yang tergolong mendukung teknologi persenjataan ini mengatakan perlu adanya pertimbangan ulang yang serius terkait HHI yang saat ini sudah cukup mapan, termasuk perihal tanggung jawab negara (*state responsibility*) dan tanggung jawab individu (*individual responsibility*) (Amoroso, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis akan membahas mengenai bagaimana konsepsi *state responsibility* dan *individual responsibility* dapat diterapkan dalam kasus pelanggaran yang melibatkan *Autonomous Weapon Systems* (AWS).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Penulis menggunakan data sekunder melalui teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai literatur seperti, artikel jurnal dan buku. Setelah itu, data dianalisis menggunakan teknik silogisme deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dapat diukur dengan seberapa jauh para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, khususnya kombatan, memahami bahwa pelanggaran yang terjadi akan membawa konsekuensi berupa hukuman pidana, serta dapat menyebabkan eskalasi konflik. Kepatuhan terhadap HHI merupakan kepentingan dari setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata. Pertanggungjawaban dalam HHI bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang melindungi hak asasi manusia dalam konflik bersenjata, sehingga mengurangi kemungkinan pelanggaran yang tidak terkendali. Pertanggungjawaban berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dengan memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar hukum dan mendorong negara serta individu untuk bertindak semestinya. Selain itu, pertanggungjawaban dapat meningkatkan transparansi sehingga memungkinkan proses hukum yang jujur dan kredibel, serta penting bagi kepercayaan masyarakat internasional. Dengan adanya pertanggungjawaban, korban dari konflik bersenjata mempunyai kesempatan untuk memperoleh keadilan dan reparasi, sekaligus memperkuat fungsi HHI sebagai pelindung hak-hak dasar dalam situasi perang.

Konsep tanggung jawab negara atau *state responsibility* merupakan elemen mendasar dalam hukum internasional yang timbul ketika suatu negara melanggar kewajiban internasionalnya. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional seperti kesetaraan dan kedaulatan negara. Setiap negara yang memiliki kedaulatan harus menjalankan kedaulatannya dengan tetap menghormati kedaulatan negara lain dan memastikan bahwa tindakan-tindakannya tidak melanggar hak atau kedaulatan negara lain (Anjarwati et al., 2023 : 256).

Menurut F. Sugeng Istanto, terdapat beberapa jenis tanggung jawab negara: (1) Tanggung jawab atas tindakan melawan hukum (*delictual liability*), yang muncul akibat kesalahan atau kelalaian negara terhadap warga asing di wilayahnya atau di wilayah negara lain, seperti yang terjadi pada eksplorasi ruang angkasa, kegiatan nuklir, dan aktivitas lintas batas; (2) Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*), yang berlaku ketika sebuah negara melanggar perjanjian atau kontrak yang dibuat dengan negara lain dan menyebabkan kerugian bagi negara tersebut; (3) Tanggung jawab terkait perjanjian konsesi, yang dikenal dengan konsep *Clausula Calvo*, di mana penerima konsesi setuju untuk melepaskan perlindungan dari pemerintahnya dalam hal terjadi sengketa dan menyetujui bahwa sengketa tersebut diselesaikan di pengadilan nasional negara pemberi konsesi dan diatur oleh hukum nasional negara tersebut. Konsesi merujuk pada pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, atau individu kepada pihak lain, baik individu maupun institusi; (4) Tanggung jawab terkait perampasan aset, saat hak milik pribadi dicabut untuk kepentingan publik dengan kompensasi yang diberikan kepada pemiliknya. Perampasan melibatkan pengambilan aset pihak lain disertai dengan pembayaran ganti rugi; (5) Tanggung jawab terkait utang negara, yakni ketika sebuah negara gagal melunasi utang luar negerinya, hal ini menunjukkan bahwa negara tersebut tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya. Negara yang tidak menunaikan semua kewajiban utangnya terhadap negara lain secara otomatis

memiliki tanggung jawab untuk membayar kembali utang atau kerugian yang diakibatkan; (6) Tanggung jawab atas kejahatan internasional atau peristiwa internasional (Anjarwati et al., 2023 : 258).

Semua tindakan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata suatu negara dianggap sebagai tindakan yang dapat diatribusikan kepada negara tersebut. Menurut Pasal 4 dalam *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, angkatan bersenjata secara resmi diakui sebagai "organ" negara. Oleh karena itu, setiap tindakan angkatan bersenjata, bahkan jika melampaui wewenang yang diberikan (*ultra vires*), tetap dapat diatribusikan kepada negara. Dengan demikian, jika seorang prajurit bertindak di luar perintah dan melakukan kejahatan perang, negara tersebut tetap bertanggung jawab secara langsung, dan tanggung jawab ini bisa dipenuhi dengan mengadili pelaku melalui pengadilan militer.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) telah mengatur bahwa jika terjadi pelanggaran HHI, ada tiga mekanisme penegakan hukum untuk melindungi warga sipil yang dapat diambil untuk menghukum pelaku kejahatan perang tersebut. Perlindungan ini diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I tahun 1977, dan Statuta Roma 1968. Salah satu mekanisme yang tersedia adalah mekanisme nasional, sebagaimana dijelaskan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Konvensi Jenewa I, Pasal 50 ayat (1) Konvensi Jenewa II, Pasal 29 ayat (1) Konvensi Jenewa III, serta Pasal 146 ayat (1) Konvensi Jenewa IV. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini diwajibkan untuk memberlakukan undang-undang nasional yang memberikan sanksi pidana bagi individu yang melakukan atau memerintahkan pelanggaran serius terhadap ketentuan konvensi tersebut.

Salah satu aspek penting dari *state responsibility* adalah kewajiban negara untuk meninjau setiap persenjataan baru sesuai dengan Pasal 36 Protokol Tambahan I 1977. Pasal ini mewajibkan negara untuk memastikan bahwa senjata baru yang dirancang atau diperoleh tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Terkait *Autonomous Weapon Systems*, negara memiliki kewajiban untuk mengevaluasi potensi dampak teknologi persenjataan tersebut, terutama terkait prinsip pembedaan dan proporsionalitas. Kegagalan untuk melakukan uji coba dan kajian atas teknologi ini, terutama dalam memastikan bahwa penggunaannya tidak mengancam warga sipil, dapat dianggap sebagai pelanggaran yang mengakibatkan tanggung jawab negara.

Mekanisme pengadilan seperti Pengadilan Internasional (*International Court of Justice*, ICJ) dan mekanisme *ad hoc* yang bisa dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan jawaban atas pelanggaran yang dilakukan negara. Dalam hal ini, ICJ dapat menjadi forum utama untuk menangani sengketa antar negara yang menyangkut penggunaan senjata *Autonomous Weapon Systems* (AWS). Namun, ICJ hanya dapat memutus kasus di mana negara-negara yang terlibat setuju untuk tunduk pada yurisdiksinya. Di sisi lain, Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*, ICC) dapat menyelidiki pelanggaran oleh individu

yang terkait dengan penggunaan senjata ini, meskipun tanggung jawab negara secara langsung tetap berada di luar cakupan ICC.

Selain negara, individu juga dapat dibebankan dengan pertanggungjawaban individu (*individual responsibility*), walaupun pada kasus *Autonomous Weapon Systems* (AWS), dibutuhkan pembuktian yang lebih teliti.

Individu sebenarnya telah lama dianggap sebagai subjek hukum internasional. Perjanjian Perdamaian Versailles tahun 1919, yang mengakhiri Perang Dunia I, memuat ketentuan yang memungkinkan individu untuk dihadapkan ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Hal ini menandai perubahan dari pandangan lama yang menyatakan bahwa hanya negara yang dapat menjadi pihak dalam pengadilan internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 297 dan Pasal 304 Perjanjian Versailles (Imon, 2018 : 41). Pertanggungjawaban individu dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan prinsip fundamental yang menekankan bahwa responsibilitas terhadap pelanggaran berat HHI tidak hanya dibebankan kepada negara, tetapi juga kepada individu yang secara langsung melakukan atau memerintahkan pelanggaran tersebut. Prinsip ini mulai diterapkan secara luas setelah Perang Dunia II melalui mekanisme pengadilan internasional, seperti Pengadilan Militer Internasional di Nürnberg dan Tokyo.

Kontroversi utama terkait *Autonomous Weapon Systems* (AWS) adalah berkaitan dengan pemenuhan unsur niat atau mental dalam setiap kejahatan. Pasal 30 Statuta Roma memberikan panduan lebih lanjut terkait unsur niat, meskipun secara umum diakui bahwa pasal ini merupakan perpaduan yang kurang harmonis antara konsep common law dan civil law serta mengandung banyak ambiguitas. Pasal 30 menetapkan bahwa, kecuali diatur lain, unsur material dari semua kejahatan harus dilakukan dengan "niat dan pengetahuan". Ayat (2)(a) menyatakan bahwa seseorang memiliki niat terkait suatu tindakan ketika "orang tersebut bermaksud untuk melakukan tindakan tersebut". Ayat (2)(b) menyatakan bahwa seseorang memiliki niat terkait suatu akibat ketika "orang tersebut bermaksud menyebabkan akibat tersebut atau menyadari bahwa hal itu akan terjadi dalam rangkaian peristiwa yang wajar". Frasa "bermaksud untuk" umumnya disamakan dengan niat langsung atau *dolus directus* derajat pertama. Rujukan pada kesadaran bahwa suatu akibat "akan terjadi dalam rangkaian peristiwa yang wajar" umumnya disamakan dengan niat tidak langsung atau *dolus directus* derajat kedua. Sedangkan pengetahuan didefinisikan dalam Pasal 30 Ayat (3) sebagai "kesadaran bahwa suatu keadaan ada atau suatu akibat akan terjadi dalam rangkaian peristiwa yang wajar" (Mcdougal, 2013 : 9).

Masalah ini muncul karena karakteristik *Artificial Intelligent* (AI), di mana pemrograman dan data perintah yang dimasukkan ke AWS sebelum digunakan tidak selalu memberikan hasil yang pasti dalam situasi tertentu. Akibatnya, sulit untuk membuktikan adanya unsur niat atau mental yang diperlukan menurut Hukum Pidana Internasional pada individu yang terlibat. Selain itu, terdakwa dapat menggunakan pembelaan *mistake of fact*, yang membatalkan unsur niat kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 32(1) Statuta Roma (Mcdougal, 2013 : 11).

Jika *Autonomous Weapon Systems* (AWS) secara sengaja diarahkan oleh operatornya dengan parameter penargetan yang tidak sah hingga menyebabkan kematian warga sipil, jaksa dapat membuktikan bahwa elemen mental untuk kejahatan perang berupa serangan terhadap warga sipil dan pembunuhan yang disengaja terpenuhi. Hal ini karena operator mengetahui bahwa AWS akan menggunakan kekuatan mematikan sesuai dengan data perintah yang diberikannya. Selain itu, jika AWS diketahui tidak mampu membedakan secara akurat apakah seseorang terlibat langsung dalam medan perang, namun tetap digunakan di wilayah dengan kepadatan warga sipil yang tinggi, maka operator atau pihak dalam rantai komando yang bertanggung jawab atas penyebaran AWS tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

Jika seorang operator memiliki kemampuan untuk membatalkan keputusan pemilihan dan penyerangan target, sehingga dapat membatalkan tindakan *Autonomous Weapon Systems* (AWS), maka operator tersebut dapat dimintai tanggung jawab pidana individu jika warga sipil menjadi korban secara tidak sah. Namun, situasinya menjadi rumit karena AWS sering kali melakukan proses identifikasi, penilaian, dan penyerangan target dengan sangat cepat, sehingga operator mungkin tidak memiliki kesempatan realistis untuk campur tangan. Selain itu, operator mungkin kekurangan informasi tambahan yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan yang berarti. Tanpa adanya tindakan sukarela atau keterlibatan kognitif operator dalam proses pemilihan dan penyerangan target, unsur niat yang diperlukan untuk membuktikan kejahatan perang yang relevan tidak dapat dibebankan kepada operator (Mcdougal, 2013 : 13).

Di samping negara dan operator, pertanggungjawaban komando (*command responsibility*) sebenarnya lebih jelas diaplikasikan pada kasus pelanggaran oleh *Autonomous Weapon Systems* (AWS). Doktrin ini menyatakan bahwa seorang komandan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya jika ia tahu atau seharusnya tahu bahwa bawahannya melakukan tindakan ilegal dan tidak mengambil langkah wajar untuk mencegahnya (Gunawan et al., 2019 : 362).

Pertanggungjawaban seorang komandan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh prajurit yang berada dalam komando dan pengendaliannya memerlukan adanya unsur keterlibatan (*involvement*), hubungan (*concection*), pengetahuan (*knowledge*) atau maksud (*intent*) dari seorang komandan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya tersebut. Tanggung jawab pidana seorang komandan didasarkan pada terjadinya pelanggaran terhadap tugas (*breach of duty*). Ada dua alasan yang harus menjadi dasar pertimbangan untuk menilai bahwa suatu pelanggaran terhadap tugas telah mengakibatkan terjadinya kejahatan. Pertama, pelanggaran terhadap tugas tersebut harus mempunyai hubungan langsung atau menjadi penyebab utama timbulnya kejahatan. Kedua, komandan harus memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mencegah tindak pidana atau kejahatan tersebut (Rompas, 2017 : 140).

Pasal 87 Ayat (1), Protokol Tambahan I 1977 menetapkan standar mengenai tugas dan tanggung jawab para komandan militer, dengan mewajibkan para Peserta Agung dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk memastikan bahwa komandan militer mengambil langkah pencegahan serta, jika diperlukan, menindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata di bawah komandonya atau individu lain yang berada dalam kendalinya, serta melaporkannya kepada otoritas yang berwenang. Pasal 87 Ayat (2) menetapkan tugas khusus bagi para komandan sesuai dengan tingkat tanggung jawab mereka, untuk memastikan bahwa semua anggota militer di bawah komandonya memahami kewajiban mereka berdasarkan Konvensi dan Protokol. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah serta menindak setiap pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh bawahannya. Sementara itu, Pasal 87 Ayat (3) mewajibkan komandan yang mengetahui bahwa bawahannya atau individu lain di bawah kendalinya akan atau telah melakukan pelanggaran untuk mengambil tindakan atau upaya pencegahan, serta, jika diperlukan, menerapkan hukuman disipliner atau pidana kepada pelaku pelanggaran tersebut (Imon, 2018 : 46).

Pada umumnya, prinsip tanggung jawab komando (*command responsibility*) menghasilkan dua jenis tanggung jawab pidana. Pertama, tanggung jawab yang timbul karena komandan memberikan perintah atau merencanakan tindakan yang menyebabkan bawahannya melakukan pelanggaran hukum, dikenal sebagai pertanggungjawaban komando secara langsung (*vicarious atau direct command liability*). Kedua, komandan dapat dikenakan tanggung jawab pidana karena gagal mengambil tindakan yang mencegah terjadinya pelanggaran oleh bawahannya, yang disebut sebagai pertanggungjawaban komando secara tidak langsung (*indirect command responsibility atau imputed liability*). Secara keseluruhan, tanggung jawab komando adalah mekanisme untuk menghukum pemimpin atas kelalaian terhadap tindakan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, di mana pemimpin tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kejahatan tersebut dan memiliki kendali efektif. Komandan dianggap bersalah karena tidak mengambil tindakan pencegahan, penanganan, atau pelaporan meskipun mengetahui atau seharusnya mengetahui tindakan tersebut (Kaban, 2018 : 161).

Kelalaian dalam pengawasan atau perintah penggunaan *Autonomous Weapon Systems* (AWS) juga memiliki implikasi serius dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI). Apabila terjadi pelanggaran hukum akibat kelalaian, seperti ketidakmampuan komandan untuk memberikan instruksi yang jelas atau mengawasi bawahannya dengan benar, maka komandan tetap bertanggung jawab. Hal ini karena prinsip tanggung jawab komando mencakup kewajiban untuk mencegah tindakan melanggar hukum dengan memastikan bahwa kombatan memahami aturan dan prosedur serta bahwa penggunaan senjata diawasi secara efektif. Kelalaian semacam ini menunjukkan kegagalan dalam menjalankan kontrol yang efektif atas pasukan atau unit yang berada di bawah komando, sehingga komandan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya.

Komando harus dianggap "serba tahu" atau memiliki pemahaman menyeluruh terhadap tindakan bawahannya, termasuk potensi kesalahan yang dapat timbul dari penggunaan *Autonomous Weapon Systems* (AWS). Meskipun pelanggaran dapat terjadi karena faktor teknis, seperti kerusakan perangkat lunak atau gangguan lain dalam sistem senjata, komandan tetap memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi risiko tersebut. Hal ini termasuk memastikan adanya pemeliharaan teknis yang memadai, pembaruan perangkat lunak, dan pelatihan personel secara berkala untuk menangani potensi masalah yang mungkin muncul. Dalam konteks Hukum Humaniter Internasional (HHI), komandan yang tidak mengambil langkah untuk mengantisipasi masalah teknis yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum tetap dapat diminta pertanggungjawaban.

Mekanisme pertanggungjawaban komando ini penting untuk mencegah "kesenjangan tanggung jawab" dalam penggunaan senjata otonom. Komandan harus memiliki kewaspadaan tinggi terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam operasi militer, termasuk kegagalan teknis pada *Autonomous Weapon Systems* (AWS). Dengan kata lain, dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), komandan bertanggung jawab atas segala pelanggaran yang dilakukan bawahan atau perangkat di bawah komandonya, terlepas dari apakah penyebab pelanggaran tersebut bersifat teknis atau kesalahan manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 4 dalam *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, angkatan bersenjata secara resmi diakui sebagai "organ" negara sehingga seluruh tindakan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dapat diatribusikan kepada negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) merupakan prinsip yang fundamental dengan penekanannya bahwa negara wajib bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pasukannya, termasuk tindakan pelanggaran. Dalam hal *Autonomous Weapon Systems* (AWS) wujud nyata dari akuntabilitas negara ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 36, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, yaitu negara berkewajiban meninjau senjata baru untuk memastikan kepatuhannya terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Doktrin pertanggungjawaban individu (*individual responsibility*) dapat diterapkan juga kepada individu yang secara langsung melakukan pelanggaran atau kejahatan dalam perang. Permasalahan utamanya adalah persoalan niat sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 30, Statuta Roma, apalagi jika menyangkut *Autonomous Weapon Systems* (AWS) yang sangat bergantung pada *Artificial Intelligence* (AI), mulai dari pemrograman atas wilayah operasional hingga pelacakan dan penyerangan target, sehingga akan cukup sulit untuk menentukan unsur niat (*mens rea*) bagi individu terutama operator. Akan tetapi, senjata ini masih membuka kesempatan bagi operator untuk mengawasi dan mengintervensi apabila diperlukan guna mencegah timbulnya kerugian pada pihak

sipil. Dengan kata lain, operator memiliki kemampuan untuk mencegah atau membatalkan serangan, dan apabila hal ini terbukti tidak ditindaklanjuti padahal operator mengetahui akan dampaknya, maka operator dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Selain itu, pengarah senjata secara sengaja ke wilayah di mana masih terdapat banyak penduduk sipil juga mampu memberikan tanggung jawab individu.

Demikian pula dengan pertanggungjawaban komando yang telah diatur dalam berbagai pasal, yakni Pasal 86 Ayat (2) dan Pasal 87 Ayat (1), (2), dan (3), Protokol Tambahan I 1977. Selain itu, pemidanaan terhadap komandan juga telah ditegaskan dalam Pasal 28, Statuta Roma. Pada intinya, terdapat dua komponen yang menjadi pertimbangan bahwa komandan dapat dinyatakan bersalah atas suatu pelanggaran. Pertama, pelanggaran tersebut harus berdampak secara langsung dan menjadi penyebab utama dari kejahatan internasional, dan yang kedua, komandan sebenarnya memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mencegah pelanggaran tersebut namun tidak dilakukan. Tanggung jawab komando tetap berlaku pada kasus pemakaian loitering munitions sebagai salah satu jenis *Autonomous Weapon Systems* (AWS), di mana komandan berkewajiban untuk memastikan penggunaan senjata agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan instruksi yang jelas terhadap bawahannya dalam pemakaian senjata ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amoroso, D. (2020). *Autonomous weapons systems and international law*. Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
- Anjarwati, S., Fahrazi, M., & Dewi Hariyana, T. (2023). State Responsibility For Foreign Citizens Served As Ukraine Armed Force: An International Humanitarian Law Perspective. *Prophetic Law Review*, 5(2), 240–257. <https://doi.org/10.20885/plr.vol5.iss2.art6>
- Gunawan, Y., Aulawi, M. H., & Ramadhan, A. R. (2019). Command Responsibility of Autonomous Weapons Systems under International Humanitarian Law. *Jurnal Cita Hukum*, 7(3), 351–368. <https://doi.org/10.15408/jch.v7i3.11725>
- Imon, L. L. (2018). Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Menurut Hukum Humaniter internasional. *Scientia De Lex*, 6(2), 37–54.
- Kaban, G. P. (2018). Unsur-Unsur Tanggung Jawab Komando. *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, 1(2), 157–170.
- Khalil, A., & Anandha Krishna Raj, S. (2023). Assessing the Legality of Autonomous Weapon Systems: An In-depth Examination of International Humanitarian Law Principles. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 19(2), 372–392. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.58497>
- Mcdougal, C. (2013). Autonomus Weapon System and Accountability: Putting The Card Before The Horse. *Melbourne Journal of International Law*, 20(1), 1–30.
- Nwachukwu, O. C. (2014). Armed Conflict Under International Humanitarian Law. *Nnamdi Azikiwe University Journal of International Law and Jurisprudence*, 5(0), 62–74.
- Pratiwi, N. (2024). Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Palestina. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(2), 58–

66. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.721>

Ramdhany, D. (2008). *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*.

Rompas, B. (2017). Tanggung Jawab Komandan Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, 5(2), 139–146.

Scharre, P. (2018). *Army of none: Autonomous weapons and the future of war*. WW Norton & Company.

Sidauruk, S. M. I., Dwiwarno, N., & Kabul Supriyadhie, H. M. (2019). Penggunaan Autonomous Weapons System Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1489–1505.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)